



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xx/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";  
melawan

**Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai "**tergugat**";;  
Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor xx/Pdt.G/xx/MS.Bkj, tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 1998, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues;
2. Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan penggugat berstatus Perawan umur 19 tahun dan Tergugat berstatus Jejak umur 23 tahun dan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama: **Syamsuddin** menikahkan Penggugat dan Tergugat, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama: **Syamsul Bahri** dan **Said Ali** dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (Lima PuluhRibu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, sejak menikah antara Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat di Kampung

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulun Tanoh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, sebagai kediaman terakhir.

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

4.1 **Anak** yang lahir pada tanggal 19 November 1999 dan

4.2 **Anak**, yang lahir pada tanggal 17 November 2000.

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama lebih kurang 6 (enam) tahun, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan antara lain:

5.1 Tergugat sering sering pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit kepada Penggugat.

5.2 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

6. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan September 2007, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
7. Bahwa, selama pisah rumah tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai dari kedua orang tua dan tidak ada keputusan dari kedua belah pihak;
9. Bahwa, atas perbuatan dan tingkah laku terguga tseperti tersebut diatas kelangsungan hidup rumah tangga, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;
10. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternative terkhir bagi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj



Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat bermohon terhadap Bapak Ketua Mahkamah Syarri'yah Blangkejeren Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang di langsunkan pada tanggal 12 Desember 1998 di kampung UlunTanoh, kecamatan Kutapanjang, kabupaten Gayo Lues;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra tergugat (**Tergugat**) dengan penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, hanya mengajukan bukti saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Saksi 1, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal tahun 1998, di Kampung Ulun Tanoh, , Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Syamsuddin menikahkan Penggugat dan Tergugat, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syamsul Bahri dan Said Ali dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (Lima PuluhRibu Rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di Kampung Ulun Tanoh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues selama 6 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat meminta harta orang tua Penggugat dan setelah itu pergi keluar rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak september 2007;
  - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal tahun 1998, di Kampung Ulun Tanoh, , Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Syamsuddin menikahkan Penggugat dan Tergugat, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama: Syamsul Bahri dan Said Ali dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di Kampung Ulun Tanoh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues selama 6 tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat meminta harta orang tua Penggugat dan setelah itu pergi keluar rumah tidak kembali lagi sampai sekarang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak september 2007;
  - Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa pada tanggal 12 Desember 1998 telah telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat Kampung Ulun Tanoh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues dan sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti dua saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 Jo. Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada 12 Desember 1998 telah memenuhi syarat dan rukunya secara islam dan tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Penggugat dengan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah 14 (empat belas) tahun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah 14 (empat belas) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta diatas yang kemudian telah dikualifisir oleh Majelis Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada 12 Desember 1998 telah memenuhi syarat dan rukunya secara islam dan tidak ada hubungan mahram dan halangan Syar'i lainnya yang dapat menghalangi Penggugat dengan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah 14 (empat belas) tahun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah 14 (empat belas) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat memohon untuk ditetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1998 di kampung UlunTanoh, kecamatan Kutapanjang, kabupaten Gayo Lues, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة زوج وزوجة وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul*;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Penggugat dan Tergugat selaku calon mempelai, ayah kandung Penggugat selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam:

*Kitab l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

*Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Desember 1998 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

*(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa sekarang Penggugat membutuhkan pengesahan nikahnya itu sebagai dasar untuk pengajuan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk penetapan sah pernikahan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyatakan sejak tahun 2007, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, serta Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura terhadap Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 1 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Penggugat, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 14 (empat belas) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 14 (empat belas) tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/ tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan, namun tidak hadir, hal ini menunjukkan bahwa sikap Tergugat tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 132 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, Dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 **dapat dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan talak Tergugat dengan *talak satu ba'in shugra* sesuai dengan Pasal 118 ayat 2 huruf C Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1998 di kampung UlunTanoh, kecamatan Kutapanjang, kabupaten Gayo Lues;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.757.000,- (*tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zulkarnaini, S.Sy** dan **Mawaddah Idris, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fakhrurrazi, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**T. Swandi, S.H.I., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Zulkarnaini, S.Sy**

Hakim Anggota,

ttd

**Mawaddah Idris, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fakhrurrazi, S.H**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biay Panggilan	: Rp.	637.000,-
PNBP Relaas	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>757.000,-</b>

**(tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)